
Penyeludupan Hukum Ijin Overlapping Melalui Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama Yang Mengabaikan Putusan Pengadilan

Supardi¹, Abdul Kadir Sabaruddin²
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jalan Kuaro Kota Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email : supardih@gmail.com, ak_sabaruddin@yahoo.co.id

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya investasi yang dilakukan diantaranya dalam bidang pertambangan batubara dan perkebunan, Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi dan merupakan kepentingan bagi investor. sehingga Kutai Kartanegara memiliki izin yang cukup banyak terutama di bidang pertambangan dan perkebunan, akibat dari banyaknya izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menjadi hal yang biasa terjadi tumpang tindih, salah satunya tumpang tindih izin di Kutai Kartanegara antara IUP dan HGU dalam satu tanah yang sama sehingga memicu konflik antara pemegang izin dengan dasar hukumnya masing-masing sehingga konflik antar perusahaan tidak dapat diselesaikan, jalur pengadilan merupakan alternatif penyelesaian terakhir sehingga siapapun wajib mematuhi putusan Pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) bagi semua pihak, dalam proses peradilan yang sampai dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh pemegang izin HGU, IUP secara tidak langsung dicabut dan dibatalkan, namun seiring berjalannya waktu terjadi perundingan antara pemegang izin dan setuju untuk mengabaikan keputusan PK dan melakukan Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama/PPLB (MoU) dihadapan Notaris sehingga dasar PPLB menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak untuk mengabaikan Putusan MK dan mendukung pemegang IUP untuk dapat kembali melakukan proses kegiatan pertambangan, di satu sisi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang belum lepas mengalami kerugian karena masing-masing pihak tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat. tanah yang telah dikelola sehingga tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri sebagai pemegang hak atas tanah yang telah dikuasai.

Kata Kunci : Penyeludupan Hukum; Kepastian Hukum; Keadilan Lingkungan

Abstract

Management of natural resources (SDA) in East Kalimantan has experienced quite rapid development, this can be indicated by the many investments made including in the field of coal mining and plantations, Kutai Kartanegara is one of the areas that has quite high potential and is of interest to investors. so that Kutai Kartanegara has quite a lot of permits, especially in the mining and

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

plantation sector, as a result of the large number of permits issued by the Government of Kutai Kartanegara it has become common for overlap to occur, one of the overlapping permits in Kutai Kartanegara between IUP and HGU in the same land so that this triggers conflict between permit holders with their own legal basis so that conflicts between companies cannot be resolved, the court route is the last alternative settlement so that anyone is obliged to comply with the Court's decision that already has binding legal force (*inkracht*) for all parties, in a court process which until the Judicial Review at the Supreme Court has been won by the HGU permit holder, the IUP is indirectly revoked and cancelled, but over time negotiations occur between the permit holder and agree to ignore the decision PK and conduct PPLB (MoU) before a Notary so that the PPLB basis is the legal basis for both parties to ignore the Constitutional Court's decision and support IUP holders to be able to return to carrying out the process of mining activities, on the one hand the community as the holder of land rights that have not been released suffers losses due to each party is not responsible for the community land that has been managed so that there is no legal certainty and justice for the community itself as the holder of rights over the land that has been controlled.

Keywords: , Legal Smuggling, Legal Certainty, Environment Justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak sipil masyarakat dapat dikategorikan sebagai yang hak yang melekat pada manusia (HAM) yang diperoleh sejak manusia didalam kandungan hingga dilahirkan, hak hidup, hak berkembang serta hak akan lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam “Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak atas diperolehnya lingkungan hidup yang bersih dan layak dengan kondisi lingkungannya yang baik dan sehat³. Dalam upaya perlindungan untuk mendapatkan lingkungan nyaman, bersih dan sehat masyarakat wajib memperoleh perlindungan dari Pemerintah sehingga secara aturan hukum masyarakat terlindungi dan merasa aman akan lingkungannya selain itu masyarakat dapat berperan serta yang diantaranya *public hearing*, *inspraak* maupun *beroep* atau hak banding terhadap penetapan-penetapan administrasi lingkungan atau tata usaha negara⁴. Pengakuan atas peran masyarakat terkait lingkungan diakui dalam Deklarasi Rio pada tahun 1992, yang menyatakan”masalah lingkungan ditangani oleh semua warga negara yang peduli atas lingkungannya, selain itu negara wajib memastikan hak-hak akses masyarakat terhadap informasi lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah selaku pemegang hak otoritas penuh terkait hak-hak sipil masyarakat. Negara wajib menyediakan informasi lingkungan dengan sebaik-baiknya sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ditentukan oleh kualitas lingkungan itu sendiri berdasarkan hak-hak derivatif (turunan). Terdapat aspek substantif dan aspek prosedural, yang masing-masing diartikan hak memperoleh kehidupan, hak standar kehidupan yang layak dan memadai kemudian elemen penunjang hak atas substantif, berupa hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan untuk memperoleh akses-akses keadilan lingkungan.

³ ‘Koesnadi Hardjosoemantri, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” (No Title), 1986.’

⁴ ‘Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 4th ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 2015).

Keadilan lingkungan dalam hak-hak sipil merupakan hak setara para pihak yang seimbang baik dari pelaku usaha maupun masyarakat sipil itu sendiri. Hak antara pengusaha / pemilik ijin baik berupa HGU dan IUP yang saat ini marak ditengah-tengah masyarakat. Untuk pemenuhan hak lingkungan yang bersih dan sehat terdapat di Pasal 1 Konvensi Aarhus atau Convention Access menyatakan : *“In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention.”*. Hal ini menyatakan bahwa Negara wajib memenuhi hak akses atas informasi lingkungan sebagai upaya kewajiban Pemerintah bagi masyarakat atas hak lingkungan hidup oleh negara. Kewajiban negara untuk pemenuhan hak lingkungannya nyaman, bersih dan sehat telah diatur dalam ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, termasuk diantaranya hak-hak informasi untuk pengelolaan dan ijin-ijin lingkungan bagi badan usaha yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA).

Sumber daya alam itu sendiri merupakan sumber kehidupan bagi Negara dan masyarakat terutama yang banyak membantu hajat hidup orang banyak hingga saat ini, potensi sumber daya alam yang potensial⁵ sangat menarik bagi semua orang tak terkecuali bagi perusahaan itu sendiri, baik perusahaan perkebunan, pertambangan, perikanan, peternakan, kehutanan dan lain sebagainya. Sumber daya alam itu sendiri terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien sehingga generasi - generasi yang akan datang dapat menikmati sumber daya alam tersebut.

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui diantaranya perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan saat ini yang menjadi daya tarik pengelolaan dibidang perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit sehingga pemerintah menerbitkan hak guna usaha (HGU) untuk pengelolaan perkebunan tersebut sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa tambang mineral batubara, emas, nikel dan lain sebagainya dan saat ini juga yang paling menarik pengelolaan tambang mineral batubara sehingga pemerintah juga banyak menerbitkan ijin - ijin usaha pertambangan (IUP) batubara.

Pengelolaan hak atas tanah dapat dibedakan sesuai dengan kebutuhannya baik untuk kepentingan bisnis dan kepentingan pribadi, untuk kegiatan bisnis dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang penggunaan atas tanah dengan HGU (Hak Guna Usaha), HGP (Hak Guna Bangunan) dan hak pakai yang diatur dengan waktu tertentu dan dapat diperpanjang untuk waktu yang akan datang kemudian untuk kepentingan pribadi di atur sebagaimana pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria dengan jangka waktu kepemilikan yang tidak terbatas dan dapat digunakan secara turun temurun. Sedangkan untuk kegiatan bisnis dalam hal pertambangan mineral batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diatur dalam pasal 86 F dan Pasal 137 A yang pada dasar setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memberikan ganti rugi atau pembebasan

⁵ David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (OUP Oxford, 2007).

atas hak tanah sebelum melakukan kegiatan pertambangan setelah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Terjadinya perijinan yang tumpang tindih antara Hak Guna Usaha (HGU) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dikarenakan proses perijinan yang dikeluarkan oleh kementerian maupun dinas terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral memiliki perbedaan yang mendasar diantaranya pengajuan HGU setelah tanah di kuasai dan dibebaskan dari pemilik hak atas tanah dan untuk IUP sendiri pemberian ijin diberikan terlebih dahulu tanpa ada pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sebelum ijin diterbitkan sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan di lokasi atau di tanah yang sama. Dalam ketentuan-ketentuan pokok pertambangan telah diatur bahwa setiap usaha pertambangan dalam bahan galian yang tergolong strategis dan vital bagi perekonomian dapat di dahulukan setelah memperoleh hak kuasa penambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).⁶

Salah satu lahan yang terjadi tumpang tindih perijinan IUP dan HGU di Kalimantan Timur hingga proses peradilan salah satunya di wilayah Desa Sabintulung Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara antara PT. Sawit Kaltim Lestari (SKL) dan PT. Triagatona yang mana IUP di terbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dan HGU diterbitkan oleh BPN Republik Indonesia melalui BPN Kutai Kartanegara, sehingga terjadi sengketa hingga tingkat dari tingkat pertama, tingkat banding , tingkat kasasi yang dimenangkan oleh PT. Triagatona dan untuk upaya akhir Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 89 PK/TUN/2012 yang dimenangkan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari selaku pemegang ijin Hak Guna Usaha (HGU). Pada pokok putusan tersebut memutuskan membatalkan atau tidak sah dan mencabut SK Bupati Kutai Kartanegara No : 540/135/KP-Er/DPE-IV/IX/2007 tertanggal 13 September 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Triagatona namun beberapa tahun kemudian sengketa tumpang tindih lahan tersebut di selesaikan melalui Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama (PPLB) dengan mengabaikan putusan Pengadilan (PK Mahkamah Agung) sehingga Pemerintah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/211/IUP-OP/DPMPTSP/II/2017 Tentang IUP OP Produksi PT. Triagatona, sehingga hingga saat ini PT. Triagatona dan PT. SKL dapat melakukan aktivitas kegiatannya masing - masing dengan dasar PPLB untuk penggunaan lahan yang tumpang tindih tersebut. Sehingga hal ini merupakan penyeludupan hukum atas lahan tumpang tindih yang dilakukan badan usaha perkebunan dan pertambangan untuk mengelabui pemerintah dan hak akses masyarakat sehingga terdapat hak-hak masyarakat atas informasi dan pengelolaan lingkungan yang terabaikan, dalam presentif keadilan lingkungan hal ini merupakan preseden buruk bagi pemerintah yang telah menerbitkan ijin badan usaha yang telah dilakukan pencabutan oleh Pengadilan. Penyeludupan hukum dengan secara sengaja mengabaikan putusan pengadilan kemudian melanggar hak-hak sipil masyarakat akan informasi perijinan yang tumpang tindih berdampak terhadap keadilan lingkungan dan kepastian hukum atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Adanya ketidakpastian hukum atas putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat disamping jika dilihat sudut politik hukum regulasi terjadinya tumpang tindih lahan karena adanya kepentingan daerah untuk menarik investasi di wilayahnya sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan itu sendiri sementara dari sudut keadilan lingkungan masih adanya kesenjangan yang terjadi di masyarakat Desa Sabintulung hal ini dikarenakan tenaga-tenaga kerja yang terserap di perusahaan merupakan orang-orang dari luar desa maupun kecamatan hal ini dikarenakan faktor skill yang dimiliki untuk bekerja di perusahaan. Pada dasarnya Pemerintah menerbitkan ijin sebagai investasi daerah untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak namun faktanya masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Penerbitan ijin yang tumpang tindih juga berdampak konflik bagi masyarakat yang sama-sama bekerja di perusahaan

⁶ HS Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

hal ini dikarenakan masing-masing pihak memiliki legalitas sehingga upaya penyelesaian di tingkat pengadilan merupakan solusi dalam menyelesaikan masalah antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lahan yang tumpah tindih yang berakhir dengan di menangkan salah satu pihak oleh pengadilan untuk menjelaskan pihak yang lebih berhak untuk memiliki tanah/lahan tersebut namun setelah sengketa selesai para pihak yang sengaja melakukan pengabaian hukum atas putusan pengadilan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang terutama yang dilakukan oleh badan usaha. Dalam presentif keadilan lingkungan hal ini merupakan preseden buruk bagi pemerintah yang telah menerbitkan ijin badan usaha yang telah dilakukan pencabutan oleh Pengadilan. Dalam tulisan ini menguji dua hal yang diantaranya penyeludupan hukum dengan pengabaian putusan pengadilan kemudian hak-hak sipil masyarakat akan informasi perijinan yang tumpang tindih terhadap keadilan lingkungan dan kepastian hukum atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif (doktrinal) dengan sasaran penulisan Peraturan Perundang-undangan dengan pengujian ketetapan pengaturan, hubungan antara norma dengan norma itu sendiri.⁷

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan penulisan berdasarkan uraian tersebut yang diantaranya, bagaimana dasar hukum penerbitan IUP OP PT. Triagatona yang hanya berdasarkan MoU dan PPLB dengan PT. Sawit Kaltim Lestari dan Bagaimana status MoU dan PPLB yang menjadi dasar pengabaian putusan Pengadilan terhadap kepastian hukum dan hak masyarakat

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian digunakan pendekatan doctrinall yang memiliki karakter normtif dengann tujuan penelitan kumpulan norma pada tingkatan peraturan dengan melakukaln anallisa legall teory, yuriprudensi dan legall philosopy. Dalam pendekatan yang dilakukan penulis akan menganalisa reguasi yang tepat terkait pengabaian putusan PK dan dasar hukum Pemerintahl dallam menerbitkan IUP PT. Triagatona yang telah melakukan PPLB dengan PT. SKL di lokasi tumpang tindih tersebut. Pada bagian ini penulis akan menganalisa apa saja yang menjadi alasan dan pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan IUP tersebut dan dampak - dampak yang dihadapi masyarakat itu sendiri dengan tetap menggunakan basis teori hukum, prinsip dalam doktrin hukum.

D. Tinjauan Pustaka

a. Penyeludupan Hukum

Penyelundupan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti penyelundup, menyuruh, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan di artikan pemasuk barang secara gelap untuk menghindari adanya larangan dalam Peraturan Perundang-Undangan

⁷ Muhammad Muhdar, "Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum" (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019).

maupun Peraturan Pemerintah.⁸ Penyelundupan hukum (evasion of law) adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghindari aturan - aturan yang melarangan perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik secara pribadi maupun badan hukum. Menurut Purwadi Purbacaraka penyelundupan hukum terjadi bilamana ada seorang atau pihak- pihak yang mempergunakan cara-cara yang tidak benar dengan maksud untuk menghindari berlakunya hukum nasional. Sehingga penyelundupan hukum ini digunakan untuk menghindari aturan yang telah dilarang

b. Hak-Hak Sipil

Masyarakat yang merupakan warga Negara memiliki hak-hak sipil masyarakat yang berupa hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia, hak akan kebebasan dari paksaan individu⁹ atau badan hukum pemerintah maupun swasta tanpa ada diskriminasi dan penindasan. Menurut *Thomas Jefferson* menulis bahwa orang bebas (mengklaim) hak-hak mereka sebagai berasal dari hukum alam, dan bukan sebagai karunia hakim utama mereka. Lebih rincinya, yang termasuk hak-hak sipil (kebebasan-kebebasan fundamental) meliputi: hak hidup; hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang; hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri; hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan; hak atas praduga tak bersalah; hak kebebasan berpikir; hak berkeyakinan (*consciense*) dan beragama; hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain; hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak memiliki, sehingga masyarakat juga berhak memiliki terutama yang diperoleh berdasarkan aturan perundang-Undangannya diantaranya hak untuk memiliki lahan tanah dan bebas menggunakan tanpa ada diskriminasi dari badan usaha terutama usaha yang mengelola sumber daya alam itu sendiri,

c. Keadilan Lingkungan

Keadilan lingkungan merupakan adanya kesesuaian hak antara kebutuhan manusia dengan lingkungan hidup disekitarnya yang diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Legalitas hukum lingkungan dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan sebagai instrument paling utama dalam penegakkan hukum lingkungan. "*Environmental Justice*" atau Keadilan lingkungan, yaitu perlakuan yang adil dan keterlibatan semua orang tanpa memandang ras, warna kulit, asal kebangsaan, atau pendapatan sehubungan dengan pengembangan, penerapan, dan penegakan hukum, peraturan, dan kebijakan lingkungan¹⁰. Sehingga keadilan lingkungan bagi hak sipil masyarakat merupakan hal yang penting agar masyarakat itu sendiri dapat memanfaatkan dan menikmati lingkungan yang telah di kelola tanpa harus ada rasa ketakutan terhadap adanya gangguan dari aktivitas-aktivitas kegiatan pertambangan dan perkebunan itu sendiri.

⁸ "Https://Lms-Paralel.Esaunggul.Ac.Id/Pluginfile.Php?File=%2F198048%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F9_7918_KU M601_052019_pdf.Pdf," n.d.

⁹ "Hak Sipil Sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu," *LBH Yogyakarta* (blog), April 4, 2013, <https://lbhyogyakarta.org/2013/04/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/>.

¹⁰ "Keadilan Lingkungan | EcoMasjid. Dari Masjid Makmurkan Bumi," accessed March 30, 2023, <http://www.ecomasjid.id/post/keadilan-lingkungan>.

II. PEMBAHASAN

1. Penerbitan HGU PT. SKL dan IUP PT. TRIAGATONA

Usaha perkebunan sangat erat kaitannya dengan tanah sebagai faktor pendukung terciptanya proses produksi yang baik. Berkaitan dengan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan ini, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan/atau Hak Pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, pemberian tanah untuk usaha perkebunan, prosedurnya tetap melalui Menteri. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan.

Berkaitan dengan status hak atas tanahnya, maka hanya instrumen Hak Guna Usaha yang dapat diberikan kepada pelaku usaha perkebunan. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari Hak Guna Usaha itu sendiri yang berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, menyatakan bahwa Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna kepentingan kegiatan pertanian, perikanan atau peternakan. Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dijelaskan bahwa terjadinya Hak Guna Usaha ini dapat terjadi karena adanya keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha tersebut untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan (Pasal 14 (1). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, izin usaha perkebunan (IUP) dapat diberikan oleh:

- 1) Bupati atau Walikota, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota.
- 2) Gubernur, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

2. Kepastian Hukum

Marwan Effendi berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *Justiciable* dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang ingin ditetapkannya hukum jika terjadi suatu peristiwa¹¹. Kepastian hukum juga berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan tersebut pasti dipenuhi, dan setiap pelanggaran terhadap hukum akan ditindak dan dikenai sanksi¹²

Mochtar Kusumaadmadja berangkat dari pengertiannya mengenai tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum yaitu ketertiban, menjelaskan bahwa untuk dapat mencapai ketertiban tersebut,

¹¹ Effendi, 2005 hal. 33

¹²Susanto, 2010 hal. 129

maka diperlukan adanya kepastian hukum. Adanya kepastian hukum dalam hal ini dimaksudkan sebagai adanya jaminan bahwa hukum yang berlaku benar-benar dilaksanakan melalui lembaga yang diberikan wewenang untuk itu dengan atau tanpa paksaan¹³

Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan konsep pemerintahan berdasarkan hukum (*the rule of law*). Melalui hukum pula akan tercipta sebuah keadaan dimana segala bentuk tindakan dapat diprediksi dalam kaitannya dengan penerapan hukum¹⁴. Kepastian hukum akan tercapai apabila kalimat (*wording*) undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda¹⁵.

3. Pengabaian Putusan PK “MA yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap

Pengabaian terhadap putusan PK Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan perbuatan yang merendahkan peradilan pada umumnya dikenal dengan istilah “*contempt of court*”. *Contempt* dalam bahasa Inggris biasa diartikan sebagai perbuatan merendahkan atau menghina, sedangkan *court* adalah pengadilan.¹⁶ Dalam *contempt of court*, keadilan (*justice*) itu sendiri yang dicemoohkan, bukan pengadilan sebagai sebuah badan, bukan hakim.¹⁷

Pranata *contempt of court* dalam UU Peratun sendiri sebenarnya telah dianut sebagaimana tersirat dari ketentuan Pasal 69 UU Peratun jo. Pasal 217 KUHP yang mengisyaratkan setiap orang dalam ruang persidangan wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan. Di mana setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan dapat berujung kepada penuntutan, jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Dengan demikian, apabila dalam proses persidangan saja pihak yang mengganggu jalannya persidangan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan apabila pejabat TUN yang secara nyata dan dengan itikad buruk tidak bersedia melaksanakan putusan Peradilan TUN untuk dikenakan pemidanaan, baik dalam bentuk denda bahkan pengenaan kurungan penjara.¹⁸ Namun demikian ketentuan Pasal 69 UU Peradilan TUN jo. Pasal 217 KUHP ini masih bersifat sangat sumir bilamana digunakan untuk meningkatkan daya paksa pelaksanaan putusan peradilan pada umumnya dan khususnya terhadap putusan Pengadilan TUN.

Kriminalisasi *contempt of court* terhadap Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pilihan cara yaitu *pertama*, melalui revisi UU Peradilan TUN dengan menambahkan ayat tentang ancaman pemidanaan terhadap Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN yang telah *inkracht*. *Kedua*, melalui revisi KUHP dimana dimasukkan pula tentang pengabaian putusan pengadilan termasuk dalam *contempt of court*.¹⁹ *Ketiga*, melalui undang-undang khusus tentang *contempt of court*.²⁰ Prospek pengaturan *contempt of*

¹³ Arya Utama, 2007 hal. 128

¹⁴ Iskandar dan Junadi, 2011 hal. 74

¹⁵ Nurmantu, 2005 hal. 131

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, “Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt of Court),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 99–222.

¹⁷ Bagir Manan, “Contempt of Court Vs Freedom of Press,” in *Makalah Dalam Seminar Yang Diselenggarakan Oleh Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil*, 2014..

¹⁸ “Enrico ‘Simanjuntak’, Op Cit, hal” 17

¹⁹ “RUU KUHP ‘Tahun 2015 melingkupinya’ dalam satu bab khusus yaitu bab IV di bawah judul Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan yaitu terdapat pada ketentuan Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336, Pasal 337, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 420”.

²⁰ “UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan Contempt” of Cou”

court memiliki momentumnya ketika RUU *Contempt of Court* dijadikan sebagai Prolegnas Baleg DPR 2015-2019. Secara asumptif undang-undang khusus diperlukan mengingat karakteristik dan kekhususan dari perbuatan *contempt of court* serta jenis sanksinya yang lebih variatif dibandingkan dengan tindak pidana umum. Selain itu hukum acara dan penegak hukum yang menanganinya (satuan polisi pengaman peradilan dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pun diperlukan khusus untuk efektivitas dan efisiensi penanggulangan tindak pidana *contempt of court*. Dalam konteks ini undang-undang tentang *contempt of court* masa mendatang (*ius constituendum*) mempunyai legitimasi untuk didaulat sebagai *lex specialis*²¹

4. Politik Hukum dalam PPLB HGU dan IUP

Dalam suatu perjanjian dikenal dengan pra perjanjian yang kemudian disebut *Memorandum of understanding* (MoU) adalah "suatu dasar dalam penyusunan kontrak yang akan ada pada masa mendatang berdasarkan pada hasil permufakatan pihak-pihak yang bersangkutan, dengan bentuk secara tertulis maupun lisan.²² MoU merupakan hasil dari perjanjian para pihak. Dalam hal ini para pihak dalam perjanjian bersepakat untuk membuat suatu kontrak. Memorandum of Understanding atau disebut juga nota kesepahaman merupakan suatu bagian yang selalu berkaitan dengan kehidupan bisnis dan hukum. Para pelaku bisnis baik orang maupun perusahaan telah menggunakan istilah tersebut untuk aktivitas dalam bisnisnya tersebut. Nota Kesepahaman atau MoU merupakan perjanjian yang berlandaskan hukum perdata Pasal 1320 KUHPerdata sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tersebut harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam mengikat kontrak masing-masing pihak memiliki kebebasan hal ini sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."²³ Berdasarkan asas tersebut para pihak dalam *Memorandum Of Understanding* dapat secara bebas membuat kesepakatan dengan bentuk sesuai keinginan mereka atau pihak yang bersangkutan namun tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas kebebasan berkontrak inilah yang dapat memberikan alasan yuridis berlakunya *Memorandum Of Understanding*.

Para pihak dalam hal ini adalah PT. Sawit Kaltim Lestari (SKL) dan PT. Triagatona yang bersepakat dalam MoU tersebut untuk melakukan kerjasama lahan yang dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama (PPLB) dengan mengabaikan putusan PK yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan MoU ini sebagai dasar PT. Triagatona untuk melakukan kegiatan penambangan yang berlokasi di atas HGU PT. SKL namun pengabaian ini merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum hal ini dikarenakan secara legalitas PT. Triagatona sudah tidak dapat melakukan kegiatan atas pencabutan ijin berdasarkan putusan pengadilan, namun dengan melakukan MoU para pihak saling bekerjasama sehingga bersepakat mengabaikan putusan hukum yang secara politik hukum merupakan celah untuk melakukan aktivitas kegiatan hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan secara ketat terhadap GHU dan IUP perusahaan sehingga dapat terjadi pengabaian hukum yang dilakukan secara sengaja dan sadar, ditambah lagi dengan rendahnya pengawasan dari Pemerintah Propinsi yang menyebabkan terjadi pengabaian hukum ini.

²¹ Lilik Mulyadi, "Urgensi Dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 275–98.

²² 'Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, loc.cit.'

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat (1)



Lokasi lahan tumpang tindih HGU PT. SKL dan IUP PT. Triagatona di Desa Sabintulung gambar diambil pada saat cek lokasi dengan BPN Kukar, Dinas EDSM Prop. Kaltim, Polres Kukar, PT. Triagatona, PT. SKL dan Masyarakat (Dokumentasi oleh Supardi 30/07/2020)

5. Penyeludupan Hukum PPLB HGU dan IUP Terhadap Keadilan Lingkungan

Putusan pengadilan merupakan alternatif dalam penyelesaian sengkata atas lahan yang telah terjadi tumpang tindih, terutama jika putusan pengadilan paling akhir dalam hal ini Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, sehingga tidak ada upaya hukum lagi untuk melakukan perlawanan sehingga putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini PT. Sawit Kaltim Lestari selaku Penggugat dan Bupati Kutai Kartanegara selaku Tergugat dan PT. Triagatona selaku Pihak Ketiga, dalam putusan pengadilan tingkat akhir tersebut sudah sepatutnya di taati dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, namun dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara hingga saat ini tidak mengeluarkan penetapan pencabutan atau pembatalan sebagaimana perintah putusan PK Mahkamah Agung. Sehingga dalam proses ini menjadi celah para pihak untuk melakukan perdamaian setelah putusan pengadilan yang seyogya tidak ada lagi perdamaian setelah putusan pengadilan namun hal ini terjadi dan dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tersebut, terkait bisnis to bisnis sehingga para pihak bersepakat untuk melakukan pengabaian putusan pengadilan dan bersepakat berdamai dan mendukung untuk melakukan kegiatan diwilayah HGU milik Penggugat.

Pengabaian putusan pengadilan ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak bersengketa dengan melakukan penyeludupan hukum melalui MoU dan PPLB yang secara aturan perundang-undangan Pasal 1320 KHUPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yang diantaranya : syarat subyektif (Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan); syarat obyektif : (Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;) sehingga apa bila dikaitkan dengan syarat obyektif maka MoU dan PPLB yang mengabaikan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat bertentangan dan hukum dan selayaknya batal demi hukum. Pemerintah dalam hal ini tidak melakukan verifikasi secara teliti serta transparansi perijinan kepada masyarakat

sehingga hak-hak sipil masyarakat atas informasi perijinan terabaikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan lingkungan sebagaimana keadilan lingkungan merupakan kesetaraan dan keseimbangan secara hukum atas lingkungan dan akses informasi bagi masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat yang berkepentingan atas informasi lingkungan. Putusan TUN tersebut tidak hanya berlaku terhadap para pihak saja namun berlaku untuk semua pihak (*Erga omnes*) dan mengikat secara publik sehingga wajib ditaati oleh para pihak maupun pihak lain termasuk Dinas terkait dalam hal yang menerbitkan izin.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa:

Dasar hukum dengan membuat MoU dan PPLB sebagai dasar penyelesaian untuk lahan yang tumpang tindih antara HGU PT. Sawit Kaltim Lestari dan PT. Triagatona di wilayah Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Kaman dengan dasar pengabaian Putusan PK Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht*) sehingga Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur menerbitkan izin atas IUP yang telah dicabut oleh Pengadilan dalam hal ini Pemerintah tidak melakukan verifikasi secara teliti dan cermat hal ini berpotensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari dan PT. Triagatona termasuk Pemerintah Propinsi sendiri yang ikut andil dalam menerbitkan izin tanpa penelitian berkas secara detail, Pemerintah dalam hal ini turut andil terhadap kebijakan yang tidak dapat diakses oleh masyarakat terkait perijinan sehingga hak-hak sipil masyarakat terabaikan, jika saja Pemerintah terbuka dan transparan akan perijinan dengan memenuhi hak-hak sipil masyarakat untuk keadilan lingkungan maka dapat masyarakat akan mendapat akses dalam pengelolaan lingkungan terutama lingkungan yang tumpang tindih dengan pemberlakuan PPLB HGU PT. Sawit Kaltim Lestari dan IUP PT. Triagatona serta pengabaian putusan PK yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat kemudian diingkari oleh para pihak untuk mengambil keuntungan dalam kegiatan usaha dengan melawan hukum merupakan tindakan yang telah merendahkan, menghina pengadilan sehingga MoU dan PPLB ini seharusnya batal demi hukum hal ini karena tidak berkesesuaian dengan Pasal 1320 KHUPerdata sehingga ini merupakan penyeludupan hukum bagi para pihak hanya dikarenakan kepentingan bisnis dengan tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 dan dengan alasan-alasan tersebut maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu Surat izin kuasapertambangan atas nama PT.Triagatona yang merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana di putuskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 89 PK/TUN/2012.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt of Court)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 99–222.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." (*No Title*), 1986.

- “https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F198048%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F9_7918_KUM601_052019_pdf.pdf,” n.d.
- “Keadilan Lingkungan | EcoMasjid, Dari Masjid Makmurkan Bumi.” Accessed March 30, 2023. <http://www.ecomasjid.id/post/keadilan-lingkungan>.
- LBH Yogyakarta. “Hak Sipil Sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu,” April 4, 2013. <https://lbhyogyakarta.org/2013/04/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/>.
- Manan, Bagir. “Contempt of Court Vs Freedom of Press.” In *Makalah Dalam Seminar Yang Diselenggarakan Oleh Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil*, 2014.
- Muhdar, Muhammad. “Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum.” Mulawarman University Press, Samarinda, 2019.
- Mulyadi, Lilik. “Urgensi Dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 275–98.
- Salim, HS. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Schlosberg, David. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. OUP Oxford, 2007.
- Siti Sundari, Rangkuti. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. 4th ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Tentang Peralturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960 L.N. No. 1960-104 Tahun 1960, T.L.N No. 2043
- Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020
- Undang-Undang Tentang Perkebunan, UU No. 18 Tahun 2004 L.N No. 85 Tahun 2004, T.L.N No. 4411
- Undang-Undang Tentang Peradian Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986 L.N No.77 Tahun 1986, T.L.N No. 3344
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dalam Hak Pakai Atas Tanah, PP No.40 Tahun 1996 L.N. No.1996-59; T.L.N No.3644
- Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
- Instruksi Presiden
- Instruksi Presiden Tentang Sinkronisasi Tugas-Tugas Keagrariaaln Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi daln Pekerjaan Umum,Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976
- <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/view/196>
- <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1034>
- <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/16110>
- <https://www.yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/148>
- <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/456>
- <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/178>